



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 12.A/LHP/XIX.SMD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Daerah belum memadai sehingga mengakibatkan penetapan target Pajak Daerah tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya, kekurangan penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp80.384.400,00 dan Pajak Restoran sebesar Rp76.644.674,00, kehilangan potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp32.620.000,00, dan penetapan NJOP PBB-P2 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
2. Kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan belum dapat dimanfaatkan, tujuan kegiatan pembangunan jalan usaha tani tidak tercapai, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.589.911.800,32;
3. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.727.430.670,89 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.199.321.267,48; dan

4. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUTR, DPKP2, dan Dinas Perhubungan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.537.405.438,31 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.040.831.155,71.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Paser antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Bapenda untuk:
  - a. menyusun kajian potensi Pajak Daerah sebagai dasar perencanaan target pendapatan daerah di Kabupaten Paser;
  - b. memproses penerbitan SKPKDB atas kekurangan penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp80.384.400,00 dan Pajak Restoran sebesar Rp76.644.674,00;
  - c. melakukan pendataan dan perhitungan kembali atas potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. mengoordinasikan pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang digunakan untuk menentukan nilai jual objek PBB-P2 dan BPHTB;
2. Kepala DTPH dan Kepala Disbunak untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp2.651.543.906,34 dan Rp1.938.367.893,98 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala DPUTR dan Kepala DPKP2 untuk memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan masing-masing sebesar Rp7.194.819.634,81 dan Rp1.532.611.036,08 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah serta Kepala DPUTR untuk memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.199.321.267,48 dengan cara memperhitungkannya pada pembayaran atas tagihan/*invoice* kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia; dan
4. Kepala DPUTR, Kepala DPKP2, dan Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan masing-masing sebesar Rp4.154.707.076,67, Rp293.029.721,63, dan Rp89.668.640,01 dengan cara menyetorkannya ke Kas Daerah serta Kepala DPUTR untuk memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.040.831.155,71 dengan cara memperhitungkannya pada pembayaran atas tagihan/*invoice* kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 29 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFA.**  
**Register Negara Akuntan No-13674**